

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang sudah dibahas dan dianalisis dengan menggunakan beberapa teori yang sudah ada dan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang terkait diantaranya ialah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 16,17,18 dan 19. Bahwa di dalam pasal tersebut polisi memberikan perlindungan terhadap korban, pemenuhan hak-hak korban, bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang terkait, polisi berperan melakukan penyelidikan dalam melakukan penyelidikan ini yang bertugas dan menangani penyelidikan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Tasikmalaya. Sedangkan yang menangani kasus tersebut yakni Unit PPA. Selanjutnya implementasi yang dilakukan Polresta Tasikmalaya dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga umumnya sudah sesuai dengan yang ada di dalam Undang-Undangan namun ada beberapa pasal yang belum sepenuhnya dipenuhi oleh Polresta Tasikmalaya yaitu pada pasal (10 poin

D) yaitu pada hak-hak korban yang tidak didapatkan seperti mendapatkan bantuan hukum pada proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada Pasal (12 poin C) tentang sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Sejalan dengan paradigma reformasi dan era demokrasi yang terjadi di Indonesia maka dalam melaksanakan tugas Polri dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dengan berpegang pada prinsip-prinsip HAM, bekerjasama dengan masyarakat, berperan sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, bukan mengambil peran sebagai penguasa. Reformasi menghendaki keterbukaan Polri serta kepekaan Polri terhadap aspirasi rakyat serta memperhatikan kepentingan, kebutuhan dan harapan warga.

Peranan Polresta Tasikmalaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, terdapat beberapa upaya yang dilakukan Polresta Tasikmalaya, yaitu :

1. Upaya preventif yaitu, dengan memeriksa, mengobati dan memperbaiki jasmani maupun rohani anak korban KDRT. Upaya preventif ini dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan pihak RSUD Tasikmalaya dan beberapa LSM di Tasikmalaya.

Upaya represif yaitu, dengan melakukan proses penyidikan terhadap tersangka dimana proses penyidikan dilakukan berdasarkan UU yang berlaku.

2. Adapun belum optimalnya peran Polresta Tasikmalaya dalam memberikan perlindungan secara hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa hambatan yaitu:

1. Sulitnya mendapatkan saksi dalam kasus yang melibatkan perempuan dan anak.
2. Tersangka dalam memberikan keterangan tidak jelas dan sulit untuk dimengerti atau dipahami.
3. Keluarga korban yang menyangkut kasus asusila seringkali memandang bahwa kasus yang menimpa keluarganya adalah suatu aib.

Sehingga mengakibatkan petugas mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data atau keterangan untuk menyusun Berita Acara Pemeriksaan yang baik dan terperinci.

## **B. Saran**

Dengan melihat dari hasil pembahasan dan kesimpulan bahwasanya peranan Polresta Tasikmalaya dalam memberikan perlindungan secara hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, maka penyusun memberikan saran :

1. Bahwa ke depannya peranan Polresta Tasikmalaya dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga itu harus lebih tanggap dan lebih selektif terutama kepada korban perempuan dan anak.
2. Bahwa ke depannya pihak Kepolisian Polresta Tasikmalaya lebih giat untuk mensosialisasikan kekerasan dalam rumah tangga, baik itu di kota tasikmalaya atau di kabupaten, seperti di kampung-kampung atau di pelosok-pelosok Wilayah Tasikmalaya. Karena dampak dari kekerasan dalam rumah tangga itu berakibat kepada psikis korban dan anak-anak.
3. Bahwa hendaknya korban segera melaporkan apabila terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga baik dialami oleh diri sendiri maupun dialami tetanganya.